

## BAB IV

### KEADILAN PRINSIP DASAR ISLAM BAGI PENGELOLAN HIDUP BERMASYARAKAT

Pada uraian bab I telah dikemukakan pendapat Amien bahwa Islam tidak memberikan petunjuk yang langsung dan terperinci mengenai bagaimana umat Islam mengatur urusan negara. Islam hanya meletakkan prinsip-prinsip<sup>1</sup> dasar (*al-mabadi al-asasiyah*) atau ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya, yang pada gilirannya akan mewarnai pola kehidupan politik<sup>2</sup>nya. Prinsip-prinsip dasar inilah yang menjadi landasan bagi pengelolaan kehidupan bermasyarakat<sup>3</sup> dalam Islam.

---

<sup>1</sup> Kata prinsip sini adalah terjemahan dari istilah *mabda'* yang digunakan Amien, bentuk jamaknya adalah *mabadi* (prinsip-prinsip). Secara etimologi kata *mabda'* berarti 'pangkal' 'dasar', dan 'substansi'. prinsip-prinsip ilmu (*mabadi al-ilm*), berarti dasar-dasar pokok yang menjadi landasan dari ilmu tersebut. Dapat pula diartikan teori-teori atau konsep-konsep yang melandasi ilmu tersebut.

Adapun pengertian *maba'* atau *mabadi* dalam studi politik adalah konsep-konsep dasar yang menjadi landasan dari suatu pemikiran politik. Lihat Sa'di Abu Habib, *Dirasah fi Minhaj al-Islam al-Siyasi* (Beirut: Muassash al-Risalah, 1985). H.437.

Kata prinsip dalam *Kamus Besar bahasa Indonesia* diartikan dasar atau asas (kebenaran yang menjadi dasar berfikir, bertindak, dsb.). lihat Tim Penyusun *Kamus Besar bahasa Indonesia*, *op. cit.*, h. 701. adapun versi Inggris, *principle* diartikan dengan: 1) dasar kebenaran, hukum umum sebab akibat; 2) tuntutan peraturan untuk tingkah laku moral. Lihat A.S. Hornby, A.P. Cowie, dan A. C. Gimson (ed), *Oxford Advanced Learners' Dictionary of Current English* (London: Oxford University, 1974), h. 664.

Kelihatannya, baik dalam bahasa Indonesia, maupun bahasa Inggris, kata prinsip mengandung dua arti kunci: dasar kebenaran dan tingkah laku. Secara filosofis kata ini dapat diartikan dengan kebenaran fundamental dari suatu doktrin berkaitan dengan tingkah laku manusia. Lihat Jamer Hastings, *Encyclopaedia of Religion and Ethics* (New York: Chaeles Scribner's Sons, t.th.), h. 336.

Dengan demikian yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dasar dalam uraian diatas ini adalah dasar-dasar atau asas-asas kebenaran fundamental, petunjuk peraturan moral yang terkandung dalam suatu ajaran yang dijadikan sebagai landasan berfikir, bertindak, dan bertingkah laku manusia dalam mengelola suatu negara.

Sejalan dengan hasil penelitian Muhammad 'Izzah Darwazah yang menyimpulkan bahwa ayat-ayat yang membawa ajaran-ajaran dasar tentang masalah kenegaraan jumlahnya sedikit sekali. Dalam ayat-ayat yang jumlahnya terbatas itulah diterangkan secara umum mengenai pelaksanaan musyawarah, prinsip keadilan, prikemanusiaan, persamaan, kebebasan beragama, dan persatuan. Bahkan, menurut Darwazah, tidak ditemukan satu ayat pun dalam al-Qur'an yang secara khusus menerangkan bentuk negara. Lihat Muhammad 'Izzah Darwazah, *al-Dustur al-Qur'ani fi Syu'un al-Hayah* (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi wa Syarikah, 1956), h. 66-69.

Harun Nasution menegaskan, tidak heran jika bentuk negara dalam Islam berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan tempat, sejak zaman Nabi Muhammad s.a.w. hingga kini. Lihat Harun Nasution; *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), h. 19

<sup>2</sup>.Kata politik berasal dari kata *Politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*

Pendapat Amien di atas jelas menepis anggapan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, yang didalamnya terkandung berbagai sistem untuk mengatur kehidupan manusia atau anggapan al-Qur'an mengandung segala-galanya; didalamnya terdapat penjelasan tentang sistem politik, sistem ekonomi, sistem keuangan, sistem kemasyarakatan, sistem pertanian, dan sebagainya, yang harus dipakai dan dilaksanakan umat Islam di dunia ini<sup>4</sup>

---

(lihat A.S. Homby A.P. Cowic, (ed) *Oxford Advanced learner's Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1974, hal. 645). Kata ini terambil dari kata Latin *Politicus* dan bahasa Yunani (*Greek*) *Politicus* yang berarti *relating to a citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* "kota" (Lihat Noah Webster's *Webster's new Twentieth Century Dictionary*, USA : Weilliam Collins Publishers, 1980, hal. 437).

Politik kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia dengan pengertian, segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat (bahasa Arab) dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik. (periksa W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1981, hal. 763, dan Lihat pula Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia V*, Jakarta, Ikhtiar Baru van Hoeve, 1983, hal. 2739.

Disini politik dilihat sebagai konsep yang berkenaan dengan soal-soal pemerintahan. Makna politik sebagai tipu muslihat atau kelecikan ternyata tidak dipakai lagi. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, hal. 694.

<sup>3</sup> Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda tentang arti masyarakat sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Maclver, misalnya, mendefinikan masyarakat sebagai suatu sistem hubungan-hubungan yang ditertipkan. definisi lain dikemukakan oleh Harold J. Laski. Menurutnya, masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama demi tercapainya tujuan mereka bersama.

Sementara itu, Thaha Badawi menjelaskan bahwa suatu kumpulan manusia sekurang-kurangnya harus memiliki tiga unsur agar dapat disebut sebagai masyarakat, yaitu: pertama, memiliki wilayah tertentu yang mengikat mereka untuk hidup bersama dan bekerjasama dengan rasa aman dan tertip; kedua, memiliki kesadaran sosial untuk kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu; dan ketiga, memiliki otoritas politik yang legal untuk memelihara perdamaian dan memajukan masyarakat. Lihat Maclver, *The Web of GoverCak Nurent* (new York; The MacMillan, 1961) h. 22. dan lihat Muhammad Thaha Badawi, *Uhl 'Ulum al-Siyasah* (al-Iskandariyyah: t.pn., 1967), h. 37-42 dan 118. Lihat juga Harold J.Laski, *The State in Theory and Practice* (New York: The Viking Press, 1947), h. 8-9.

Dari tiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah dan diikat oleh suatu sistem hubungan tertib sosial serta bekerjasama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Untuk mewujudkan masyarakat yang teratur harus ada hukum dan undang-undang, aturan-aturan moral dan agama, serta kekuasaan yang mesti dipatuhi oleh semua anggota masyarakat

<sup>4</sup> Pendapat Amien yang memandang ajaran Islam tidak mencakup segala sistem yang diperlukan bagi kehidupan manusia itu sejalan dengan hasil penelitian 'Abd al-Wahhab Khallaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas Cairo, yang menegaskan bahwa ayat-ayat ahkam atau ayat-ayat yang mengandung dasar hukum di dalam al-Qur'an jumlahnya hanya sedikit sekali, yaitu sekitar 500 ayat atau 8 % dari keseluruhan ayat al-Qur'an. Lalu, dari jumlah tersebut hanya sekitar 228 ayat atau 3,5 % yang berkaitan dengan urusan hidup kemasyarakatan umat. Lihat 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Mathba'ah al-Nashr, 1956), h. 35-36.

Bandingkan pula dengan temuan Ahmad Amin yang menyatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hidup kemasyarakatan hanya sekitar 200 ayat. Bahkan, sejumlah

Anggapan bahwa al-Qur'an mengandung segala-galanya, timbul dari sifat al-Qur'an sebagai wahyu; kitab yang mengadung firman Tuhan yang dikirimkan-Nya kepada manusia melalui Nabi Muhammad s.a.w. untuk menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Karena berasal dari Allah sulit diterima bahwa al-Qur'an tidak mengandung segala-galanya. Apalagi di dalam al-Qur'an memang terdapat sejumlah ayat yang artinya memperkuat pendapat diatas, misalnya, Q.,S.al-Ma'idah/ 5:3,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

*“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-redhoi Islam itu jadi agama bagimu.*

Dan didalam surah Al-An'am/ 6:38,

...مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

*“Tidaklah Kami alpakan sesuatupun di dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.*

Kemudian didalam surah al-Nahl/ 16:89.

...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

*“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untu menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.*

---

ayat yang dipandang sebagai ayat ahkam oleh para ahli hukum Islam ternyata tidak mengandung muatan hukum. Lihat Ahmad Amin, *Fijr al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Nahdlah al-Mishriyah, 1965), h. 228-229.

Lebih jauh, Ali Hasan Abdal-Qadir menerangkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berisi hukum-hukum tentang hidup kemasyarakatan dalam Islam hanya membawa dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang perincian dan cara pelaksanaannya banyak ditentukan oleh ijtihad para ulama. Itulah sebabnya sebagai besar dari hukum Islam adalah hasil ijtihad. Lihat Ali Hasan Abdal-Qadir, *Nazharat Ammah fi Tarikh al-Fiqh al-Islami*(Kairo: Maktabah al-Nahdlah, 1965), h. 4.

Pendapat lain yang senada dengan pandangan Amien ini dikemukakan pula oleh Rasyid Ridla. Di dalam *Tafsir al-Manar* ia menulis bahwa pendapat yang menyatakan al-Qur'an mengandung segala-galanya itu tidak mempunyai landasan, baik dari pendapat sahabat maupun dari pendapat ulama masa silam. Pendapat serupa itu tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Lihat Muhammd Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) Jilid VII, h. 394-395.

Tetapi, kalau diteliti ayat-ayat al-Qur'an akan ternyata bahwa anggapan tersebut tidak sesuai dengan hakikat yang ada dalam al-Qur'an. Bagian terbesar dari ayat-ayat al-Qur'an mengandung keterangan tentang para Nabi, para rasul, dan kitab-kitab yang dibawanya serta riwayat tentang umat masing-masing. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan hidup kemasyarakatan manusia secara umum jumlahnya sangat sedikit<sup>5</sup>

Asumsi-asumsi dasar atau paradigma<sup>6</sup> yang dimiliki seorang intelektual sebagai dasar pemahaman terhadap realitas<sup>7</sup>. Asumsi-asumsi dasar itu yang dibangun dalam suatu kerangka pemikiran menyeluruh yang memiliki alur logika dan verifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.

Paradigma agama transformatif, misalnya merupakan asumsi-asumsi dasar dalam suatu kerangka pemikiran keagamaan yang menekankan agama tidak saja suatu epifenomena dari hubungan-hubungan produksi sebagai mana terungkap dalam kategori Marx1is-ortodoks, atau sebagai sistem makna pra-rasional dalam pemikiran Weberian, tetapi lebih dari itu, agama dirumuskan sebagai seperangkat struktur makna khusus yang mempunyai kemampuan menjelaskan dan mengkontruksi kenyataan sosial dalam waktu dan tempat yang berbeda<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Harun Nasution, "Hubungan Islam dan Negara" dalam Sudjangi (ed), *Kajian Agama dan Masyarakat*, Jakarta: Badan Litbang Agama, Departemen Agama RI, 1991/ 1992. h. 203. Lihat juga Harun Nasution, *Islam Rasional*, Bandung, Mizan, 1995, h. 25.

<sup>6</sup> Sebagai suatu konsep, istilah Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya *The Structure of Saientific Revolution* (1962). Konsep paradigma yang diperkenalkan Kuhn kemudian dipopulerkan oleh Robert Friedrichs melalui bukunya *Sociolog of Sociolog* (1970). Karya friedrichs ini diikuti selanjutnya oleh Lodahl dan Cordon (1973), Phillips (1973), Effrat (1972) serta Friedrichs sendiri (1972 a) dan (1972 b). Pengertian kunci dan aplikasi sosiologis karya Kuhn ini adalah konsep paradigma. Dari beberapa karya Kuhn, Ritzer mencoba merumuskannya sebagai berikut. Paradigma adalah pandangan fundamental tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan. Paradigma membantu merumuskan apa yang harus dipelajari, pertanyaan-pertanyaan apa yang semestinya dijawab, bagaimana semestinya pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam penafsiran jawaban-jawaban yang diperoleh. Paradigma adalah suatu konsensus yang terluas dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan membantu membedakan antara komunitas ilmuwan (atau sub-komunitas) yang satu dengan komunitas ilmuwan yang lain. Periksa George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Diterjemahkan Drs. Alimandan), Jakarta, Rajawali Perss, 1992, hal. 151.

<sup>7</sup> Masyhuri Imron, "Paradigma Sosial dalam Persepsi Durkheim dan Max Weber", *Journal Ilmu dan Budaya*, No.2, Th.X, November 1987, hal.85.

<sup>8</sup> Lihat Muhammad AS.Hikam, "Negara Masyarakat Sipil dan Gerakan Keagamaan alam Politik Indonesia", *Prisma*, No.3, Th.XX, Maret 1991, hal.76

Paradigma pemikiran keagamaan, baik yang berkembang dinegara-negara sekular, teokrasi maupun negara yang berdiri diantara keduanya, selalu mempunyai relasi-relasi kekuasaan, terutama ketika paradigma itu dibuat untuk menjelaskan sebuah realitas. Karenanya, paradigma pemikiran keagamaan mempunyai corak maupun karakteristik yang tidak sama antara orang atau kelompok yang satu dengan lainnya. Paradigma pemikiran agama yang relatif bebas dari intervensi kekuasaan formal cenderung untuk membangun konstruksi realitas tanpa kehilangan nuansa kritiknya. Sedangkan paradigma yang sudah terintervensi atau terkontaminasi kekuasaan politik dan kepentingan akan lebih menekankan pada rasionalisasi realitas sebagai suatu yang wajar bahkan tidak perlu diperbaiki,

Amin Rais, sebagaimana banyak pemikir modernis yang lain, mendasarkan pemikirannya pada konsep tauhid, Menurut Amein, tauhid adalah prinsip dasar Islam yang pertama dan utama bagi pengelolaan hidup bermasyarakat.<sup>9</sup> dan tauhid merupakan sentrum suara hati dan pemikiran setiap

---

<sup>9</sup> Selaim Amien, beberapa pemikir Muslim lain juga memandang tauhid sebagai prinsip dasar utama Islam bagi pengelolaan hidup kemasyarakatan. Di kalangan pemikir abad pertengahan, misalnya, dikenal tokoh Ibn Taymiyah (1263-1329). Adapun di kalangan pemikir abad ke 20, antara lain dapat disebutkan nama-nama berikut. Abu al-Mawdudi, Ismail Raji al-Faruqi, Sa'di Abu Habib, Ashgar Ali Engineer, dan Khalifah Abd al-Hakim.

Tauhid, menurut Ibn Taymiyah, membawa kepada pembebasan manusia dari segala macam kepercayaan palsu, seperti mitologi yang selaluu membelenggu manusia. Kepercayaan palsu adalah segala bentuk praktik pemujaan kepada selain Allah sehingga tercapta tuhan-tuhan palsu. Kepercayaan palsu itu dapat jugaterwujud dalam bentuk pemujaan kepada diri sendiri yang kesemuanya itu mengakibatkan tertutupnya kebenaran dari hati manusia. Lihat Badr al-Din al-Hanbali, *Mukhtashar Fatawa Ibn Taymiyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h.126.

Al-Mawdudi menyimpulkan bahwa asas terpenting dalam Islam adalah tauhid. Bahkan, seluruh nabi dan rasul mempunyai tugas pokok untukmenganjarkan tauhid kepada seluruh umat manusia. Ajaran tauhid itu sendiri sangat sederhana, yaitu tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad ituu rasul Allah. Pernyataan ini mengandung ikrar kesediaan manusia mematuhi kehendak Allah dan tidak akan mengakui kekuasaan selain kekuasaan Allah. Pernyataan itu juga merupakan kunci pembebasan jiwa manusia dari setiap jerat dan belenggu serta pendorong kekuatan intelektual dan material yang bebas dari ikatan-ikatan perbudakan. Lihat Abu Ala al-Mawdudi, *Khalifah dan Kerajaan* (Bandung: Mizan, 1984), h. 13-19.

Di pihak lain, al-Furuqi menjelaskan bahwa tauhid sebagai prinsip dasar Islam marena tauhid adalah esensi Islam. Sebagai landasan bagi pengelolaan hidup kemasyarakatan dalam Islam, tauhid, tulis al-Faruqi, membawa kepada tiga implikasi, yaitu pertama, masyarakat Islam adalah masyarakat yang egalitarian; kedua, masyarakat Islam harus mengusahakan aktualisasi kehendak ilahi di semua bidang yang dapat di jangkauanya dan selanjutnya mengarahkan ke arah yang lebih baik; da ketiga, masyarakat Islam adalah masyarakat yang bertanggung jawab untuk merealisasikan kehendak Ilahi. Lihat Isma'il Raji al-Faruqi, *Tauhid* (Bandung: Mizan, 1988), h. 98-104.

muslim. Karena itu, kedudukan tauhid dalam ajaran Islam adalah paling sentral dan esensial. Pandangan Amien tersebut didasarkan atas pengamatannya terhadap sejarah, baik sejarah umat Islam maupun sejarah umat lainnya. Dari pengamatan itu ia menyimpulkan bahwa perbedaan keyakinan dasar selalu merupakan penyebab keresahan dalam suatu masyarakat atau negara. Oleh karena itu, Islam mengajak umat manusia untuk menyetujui suatu keyakinan dasar sebagai asa tunggal bagi kehidupan bersama. Keyakinan dasar yang ditawarkan Islam itu adalah tauhid.<sup>10</sup>

---

Adapun Sa'di Abi Habib menguraikan bahwa tauhid memiliki dua makna, yaitu pertama, tidak ada pencipta selain Allah. Karena itu, segala yang tampak di alam ini hanya terwujud melalui izin-Nya; kedua, bahwa tidak ada yang patut disembah secara bersungguh-sungguh selain Allah. Lihat Sa'di Abu Habib, *Dirasah fi Minhaj al-Islam al-Siyasi* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1985). H. 437.

Sementara itu, Ashgar' Ali Engineer menyatakan bahwa prinsip tauhid dalam pengelolaan masyarakat membawa kepada terbentuknya masyarakat yang sempurna, yang tidak membenarkan diskriminasi dalam bentuk apapun, juga tidak mengakui adanya pembelaan kelas dalam bentuk apapun. Lihat Asghar 'Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan* (Yogyakarta, LkiS, 1993), h. 94.

Terakhir, Khalifah Abd al-Hakim, salah seorang pemikir politik India modern, menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh pembebasan. Disebut demikian karena tujuan pokok agama ini adalah membebaskan manusia dalam arti yang seluas-luasnya. Tauhid membawa kepada penghapusan kepercayaan kepada dewa-dewa, penghapusan tirani otorokrasi, lembaga kependetaan, perbudakan, mengangkat derajat wanita, dan pembebasan manusia dari segi ekonomi. Lihat Khalifah Abd al-Hakim, *Hidup yang Islami Menyeharikan Pemikiran Transendental (Akidah dan Ubudiyah)* (Jakarta: Rajawali, 1986, h. 365-383.

Para pemikir yang disebutkan diatas, baik yang mewakili abad pertengahan maupun abad modern, pada intinya memandang tauhid sebagai prinsip utama Islam bagi pengelolaan hidup masyarakat. Dengan demikian, pandangan para pemikir tersebut tidak berbeda dengan pandangan Amien Rais. Yang menarik lagi bahwa pemikiran dari tokoh-tokoh yang disebutkan itu secara substansial adalah sama, yaitu bahwa tauhid membawa kepada pengakuan adanya persamaan di antara manusia karena tujuan tauhid adalah menghapuskan semua bentuk perbudakan dan perbedaan dalam masyarakat. Justru ajaran persamaan inilah yang menjadi arah pembicaraan Amien Rais dengan prinsip tauhidnya itu sebagaimana akan terlihat dalam uraian selanjutnya..

<sup>10</sup> Kata *tauhid* berasal dari bahasa Arab *tawhid* yang merupakan bentuk *masdar*. Kata ini berasal dari kata *wahhada*, *yawahhidu*, *tawhidan* yang secara leksikal berarti 'menyatukan' atau 'mengesakan'. Dalam generiknya tauhid juga digunakan untuk arti 'mempersatukan' hal-hal yang terserak-serak atau terpisah-pisah, misalnya dalam penggunaan dalam bahasa arab *tawhid al-kalimah* yang artinya 'mempersatukan paham', atau dalam ungkapan *tawhid al-quwwah* yang berarti 'menyatukan kekuatan'.

Sebagai istilah teknis dalam ilmu Kalam, kata tauhi dimaksudkan sebagai paham "memahaesakan Tuhan", atau seraca lebih sederhana paham "Ketuhanan Yang maha Esa" atau "*Monoteisme*".

Dalam al-Qur'an tidak dijumpai kata *tawhid*, tetapi kata-kata yang menunjukkan pada arti *tawhid* ada 4, 1) kata *ahad* (esa atau satu). Kata ini dalam al-Qur'an disebut 53 kali; 2) kata *wahid* (satu) disebut 30 kali; 3) kata *wahda* (sendiri atau tunggal) di dalam al-Qur'an disebut 6 kali; dan 4) kata *wahid* (yang tunggal atau esa) yang hanya ditemukan satu kali dalam al-Qur'an.

Meskipun kata *tawhid* tidak dijumpai di dalam al-Qur'an, kata ini sangat tepat mengungkapkan isi al-Qur'an, yaitu ajaran tentang kemahaesaan Tuhan. Bahkan, kata itu juga

Tauhid merupakan kata benda kerja aktif, sebuah derivasi atau tashrif dari kata *wahid*, yang artinya satu atau esa. Maka, makna harfiah *tauhid* adalah menyatukan atau mengesakan. Bahkan dalam makna generiknya, *tauhid* juga digunakan untuk arti mempersatukan hal-hal yang terserak-serak atau terpecah-pecah, misalnya penggunaan dalam kata *tawhid al-kalimah* yang kurang lebih berarti mempersatukan paham.<sup>11</sup>

Sebagai istilah teknis dalam ilmu kalam, tauhid dimaksudkan sebagai paham me-Maha-Esakan Tuhan, atau secara lebih sederhana, paham “Ketuhanan Yang Maha Esa” atau monoteisme.<sup>12</sup> Dengan demikian, kalau monoteisme dilawan dengan ateisme, maka tauhid yang merupakan ajaran agama Yahudi dan Kristen. Islam, Kristen dan Yahudi adalah agama monoteisme yang meneruskan agama Ibrahim. Jadi, titik temu antara Yahudi, Kristen dan Islam adalah tauhid, yaitu pengakuan tidak Tuhan melainkan Allah.<sup>13</sup> Meskipun formulasi teologis dari ketiga agama ini dalam membahasakan pengakuan terhadap doktrin tauhid berbeda-beda.

Tauhid memuat kalimat *La ilaha illa l-Lah*. Kata *La-Ilah* menegaskan setiap yang disembah dan membatalkan penghambaan kepadanya. Sedangkan *illa ‘l-Lah* menetapkan penghambaan yang benar hanya kepada Allah.<sup>14</sup> Dengan perkataan lain, kalimat *la ilah* merupakan pernyataan pembebasan diri dari kungkungan kepercayaan-kepercayaan palsu yang membelenggu rohani, dan *illa ‘l-Lah* berarti penghambaan kepada Allah, Tuhan yang sebenarnya, yang lepas dari visualisasi dan gambaran kita sendiri.<sup>15</sup>

Dengan mengatakan “Tiada Tuhan melainkan Allah”, seorang manusia tauhid memutlakkan Allah Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta dan

---

secara tepat menggambarkan inti ajaran semua nabi dan rasul Tuhan yang mereka itu telah diutus untuk setiap kelompok manusia di bumi sampai tampilnya Nabi Muhammad s.a.w. yang membawa ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat Nurcholis Madjid, *Islam: Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 72-73.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> M.Dawam Rahardjo, “*Ensilopedi al-Quran: Nabi*”, *Ulumul Qur’an*, No.1, Vol. IV.1993, hlm.82.

<sup>14</sup> Afif Abd al-Fattah Thabarah, *Ruh ad-Din al-Islamiy* (Beirut: Daral-‘Ilm li al-Malayin, 1977), hlm.93.

<sup>15</sup> CAK NUR, “*Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang*”, *Ulumul Quran*, No.1, Vol.IV,1993, hlm.18.

menisbikan selain-Nya sebagai makhluk dan ciptaan-Nya. Tauhid, sebagai implikasinya, berarti komitmen manusia kepada Allah sebagai fokus dari seluruh rasa hormat, rasa syukur, dan satu-satunya sumber nilai. Komitmen itu sendiri bersifat utuh, total, positif dan kukuh, mencakup cinta dan pengabdian, ketaatan dan kepasrahan, serta kemauan keras untuk menjalankan perintah-perintah-Nya.<sup>16</sup>

Dalam pandangan Amien kalimat tauhid atau kalimat *thoyibah* yaitu *La ilaahailallah* dan *Muhammadrasulullah* (tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah) adalah menesakan Allah atau meyakini keesaan Allah (*unity of Godhesd*), bagi Amien, menurunkan pengertian-pengertian ketauhidan berikutnya, yaitu kesatuan pencipta (*unity of creation*), kesatuan kemanusiaan (*Unity of mankind*), kesatuan pedoman hidup berdasarkan agama wahyu (*unity of guidance*) dan akhirnya kesatuan tujuan hidup (*unity of the purpose of life*).<sup>17</sup>

Pengertian tauhid yang dikemukakan Amien, juga menjelaskan bahwa kalimat "Tidak ada Tuhan kecuali Allah" mengandung makna bahwa Allah menjadi sumber seluruh kehidupan dan menjadi tujuan akhir pengabdian seluruh makhluk. Tauhid mengajarkan agar manusia berpegang teguh pada keesaan Allah sebagai al-Urwah al-Wutsqa atau "tali yang kokoh"<sup>18</sup> sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah, ayat 256:

*"Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Dan didalam surah Luqman ayat 22:

*"Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia oarng yang berbuat kebaikan, maka ssungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali Allah yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.*

---

<sup>16</sup> Muhammad Amien Rais selanjutnya akan di sebut MAR, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung, Mizan, 1992, Cet. V, hlm.13.

<sup>17</sup> MAR, *Membangun Politik Adiluhung*, op, cit, h. 125-126

<sup>18</sup> Ibid



Serta tidak mengkompromikan kekuasaan Allah dengan kekuatan apapun, karena perbuatan syirik seperti itu tidak akan pernah diampuni.<sup>19</sup>

Pengertian tauhid yang dikemukakan Amien itu mengandung pernyataan bahwa hanya Allah Yang maha Esa itulah yang patut disembah. Pernyataan ini jelas merupakan serangan terhadap berbagai agama dan kepercayaan yang mengakui adanya tuhan-tuhan lain selain Allah s.w.t. atau yang menyekutukan wujud lain dengan Allah s.w.t. pernyataan ini juga menyiratkan tekad untuk membersihkan Islam dari semua keraguan menyangkut transendensi dan keesaan Tuhan.

Menurut Amien, tauhid dapat dijadikan landasan bagi pengelolaan hidup bermasyarakat antar umat beragama kerana yang percaya kepada keesaan Tuhan, bukan hanya umat Islam, melainkan umat agama-agama lain, termasuk umat Yahudi.<sup>20</sup>

Al-Qur'an sendiri mengajarkan bahwa ajaran dasar setiap agama itu sama, sekalipun wujud lahiriahnya berbeda-beda sejak dari nabi yang pertama sampai kepada nabi yang terakhir, sebagaimana dipahami dari ayat 13 surah al-Syura:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى  
وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي  
إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

*Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang kami telah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu : Tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orangmusyrik*

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Dalam ilmu perbandingan agama diajarkan bahwa agama yang mengajarkan tauhid atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa disebut agama monoteisme. Agama-agama yang termasuk monoteisme itu adalah agama Islam, Yahudi, Hindu, dan Kristen dengan kedua olongan Protestan dan Katolik yang terdapat didalamnya. Tetapi, menurut Harun Nasution, kemurnian tauhid hanya dipelihara oleh Islam dan Yahudi. Dalam Islam satu dari kedua syahadatnya menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sementara dalam agama Yahudi syahadatnya berbunyi "Dengarlah Israel, Tuhan kita satu". Karena itu, hanya kedua agama tersebutlah yang dapat disebut sebagai monoteisme murni. Adapun monoteisme Kristen dengan pahan Trinitasnya dan monoteisme hindu dengan paham politeiannya tidak dapat dikatakan monoteisme murni. Lihat Musda Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal, op, cit, h. 66.*

*agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) nya orang yang kembali (kepada-Nya).*

Atau dalam ayat 64 surah Ali Imran:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا  
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

*Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka " Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)."<sup>21</sup>*

Kedua ayat di atas dengan jelas menggambarkan bahwa tidak ada sama sekali klaim eksklusif Islam atas paham Ketuhanan Yang Maha Esa atau monoteisme atau tauhid. Malahan, Islam secara tegas menyebutkan bahwa ajaran semua nabi, termasuk ajaran Nabi Isa a.s. adalah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan ajaran pasra kepada-Nya (Islam), serta untuk memperoleh kedamaian (salam) dan keselamatan (salamah) dalam hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Bahkan, Nabi s.a.w. sendiri diperintahkan mengajak para penganut agama lain, khususnya ahl al-kitab untuk bersatu dalam titik kesamaan di antara semuanya, yaitu iman kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan hanya beribadat kepada-Nya.<sup>22</sup>

Fakta sejarah menunjukkan bahwa secara lahiriah ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi itu berbeda-beda. Karenanya, menurut hemat penulis, perintah Tuhan agar manusia tidak bepecah-bela dalam urusan agama mengandung pengertian bahwa manusia hendaknya selalu berusaha menemukan titiktitik persamaan di antara semua ajaran agama tersebut dan jangan hanya

<sup>21</sup> Lihat Q.Surah al-Syura ayat 13 dan lihat juga Q.Surah Alu'Imran ayat 64.

<sup>22</sup> Lihat Musda Mulia, hal. 68.

memperhatikan segi-segi lahiriahnya semata. Walaupun diakui bahwa dalam setiap agama tentu ada penyimpangan yang dilakukan oleh pemeluknya sehingga untuk mengetahui hakekatnya diperlukan penelitian yang dalam dan objektif.<sup>23</sup>

Dalam rangka mencari persamaan di antara berbagai agama tersebut, pendapat Abu al-Kalam Azad berikut dipandang cukup relevan untuk dikemukakan. Azan menyimpulkan bahwa pada hakekatnya agama itu hanya satu, tidak ada perbedaan antara yang satu dan lain. Perbedaan hanya terjadi di dalam syari'atnya. Petunjuk Tuhan kepada manusia dalam berbagai zaman tetap sama dan disampaikan dengan cara yang sama pula. Kesamaan itu terletak pada esensi dari petunjuk Tuhan tersebut, yaitu agar manusia beriman hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbuat baik sesuai keimanannya.<sup>24</sup>

Kalimat tauhid sebenarnya merupakan kalimat pembebasan dan pemerdekaan bagi manusia.<sup>25</sup> Tauhid meniadakan otoritas dan petunjuk yang datang selain dari Allah. Manusia tauhid mengemban tugas untuk membebaskan manusia dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah semata (tahrir an-nas min 'ibadat-I al'ibad ila ibadat-I 'l-Lah). Dengan tauhid, manusia tidak saja akan bebas dan merdeka, melainkan juga sadar bahwa kedudukannya dengan manusia lain dimanapun. Tidak manusia yang lebih superior atau inferior terhadap manusia lain. Setiap manusia adalah hamba Allah yang berstatus sama.<sup>26</sup>

Tauhid akan menegaskan adanya superioritas manusia atas manusia lain. Apa pun latar belakang agama, jenis kelamin, warna kulit, dan suku bangsanya. Karenanya, dimanapun seorang muslim hidup dan di kawasan geografis manapun berada, mereka akan bisa berhubungan semua kelompok masyarakat di dalam atau diluar komunitas, termasuk dengan umat non-muslim. Dan hal ini sesungguhnya

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Abu al-Kalam 'Azad, *The Turjumah al-Qur'an*, Vol. I, (Terjemahan ke dalam bahasa Inggris oleh Syed Abdul Lathif), (Hydrabad: Syed 'Abdul Lathif's Trust for Quranic & Other Cultural Studies, 1981), h. 153-160

<sup>25</sup> Afif Abd al-Fattah Thabarah, *Ruh*, hlm.94.

<sup>26</sup> MAR, *Cakrawala*, hal.14

sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sendiri ketika menyepakati Perjanjian Madinah.<sup>27</sup>

Komitmen manusia tauhid, dengan demikian, tidak terbatas pada hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga mencakup hubungan horisontal dengan sesama manusia.<sup>28</sup> Manusia tauhid mempunyai kewajiban untuk menegakkan suatu orde sosial yang adil dan etis,<sup>29</sup> yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan, merealisasikan nilai-nilai utama, memberantas kemungkar dimuka bumi, yang ini semua bukanlah suatu derivative, melainkan sebagai integral dari komitmen tauhid<sup>30</sup>

Ada dua dimensi pembebasan dalam konsep tauhid. Pertama, pembebasan diri dari hawa nafsu yang menolak kebenaran kecongkakan dan sikap tertutup karena merasa telah penuh berilmu. Pembebasan diri merupakan salah satu makna yang sesungguhnya kalimat persaksian yang bersusunan negasi-konfirmasi, yaitu La Ilah illa 'I-Lah. Pembebasan ini akan berefek pada peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan pribadi seseorang.<sup>31</sup>

Kedua, tauhid mengandung semangat pembebasan sosial. Dalam kitab suci, prinsip tauhid atau pandangan hidup ber-Ketuhanan Yang Maha Esa langsung dikaitkan dengan sikap menolak thaghut. Thaghut mengandung arti kekuatan sewenang-wenang, otoriter, tiranik atau apa-apa yang melewati batas.

---

<sup>27</sup> Piagam Medina adalah suatu perjanjian tertulis antara Nabi dan Kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Madinah yang dibuat di Madinah sekitar tahun 622 M, yakni tiada berapa lama setelah Nabi Hijrah ke kota itu. Dalam bahasa Arab piagam itu disebut *shahifah* atau *kitab*. Piagam ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sosial politik bersama antara kaum Muslim dan bukan Muslim yang menerima Nabi sebagai pemimpin mereka. Lihat Barakah Ahmad, *Muhammad and The Jews* (New Delhi: Vikas Publishing House DVT, 1979), hal. 39, dan Ahmad Ibrahim Syarif, *Dawlah al-Rasul fi al-Madinah* (Kairo: Dar al-Bayan, 1972), hal. 98. Untuk kajian lebih lanjut mengenai Piagam tersebut lihat Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad S.a.w. Konstitusi Negara Tertulis yang pertama di Dunia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973); Ibn Ishaq, *Sirah Rasul Allah*, Terjemahan Inggris oleh Alfred Guillaume, *The Life of Muhammad* (Karachi: Oxford University Press, 1970); dan U.Rubin, *The Constitution of Madina: Some Notes*, dalam *Studia Islamica*, Paris, LXII, 1986. lihat juga Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam antara Modernisme dan Postmodernisme: Telaah Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi*, alih bahasa M.Imam Aziz & M. Jadul Maula, cet.II (Yogyakarta:Lkis,1994), hal.22.

<sup>28</sup> MAR, *Cakrawala*, hal.15

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.16

<sup>30</sup> *Ibid*, hal, 15-16.

<sup>31</sup> Nurcholish Madji, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan, Paramadina, 1992*, hal. 82

Kesanggupan orang untuk melepaskan diri dari belenggu kekuatan tiranik dari luar adalah salah satu pangkal efek pembebasan sosial semangat tauhid.<sup>32</sup>

Menurut Hasan Hanafi, tauhid mempunyai fungsi praktis melahirkan keteguhan perilaku, dan sistem keyakinan mengimplikasikan suatu tujuan transformasi kehidupan manusia dan sistem sosial mereka. Tak ada Nabi yang datang untuk mengukuhkan status quo, karena gerak kenabian di dalam sejarah selalu merupakan gerak progresif bagi perubahan sosial secara keseluruhan, terlebih dalam dimensi keyakinan dan moralitas umat manusia. Para nabi merupakan guru dan pejuang nilai-nilai kemanusiaan menuju taraf yang lebih tinggi dan sempurna.<sup>33</sup> Agama-agama monoteis yang dibawa para nabi pada tahap awal manifestasinya terlihat jelas merupakan gerakan melawan status quo, merupakan pemberontakan melawan penindasan dan pemerasan, suatu revolusi menyeru penghambatan kepada sang pencipta.<sup>34</sup>

Nabi Muhammad SWA, sebagai salah satu contoh, mengekspresikan ajaran-ajaran Islam dalam idiom-idiom religius spritual universal yang implementasinya menimbulkan restrukturisasi masyarakat secara radikal. Konsep tauhid yang menjadi risalah utama Nabi dengan sendirinya sangat revolusioner dalam implikasi sosial ekonominya. Dalam mendakwahkan La Ilah illa '1-Lah, Nabi Muhammad tidak hanya menolak berhala-berhala yang dipasang di ka'bah tetapi juga menolak untuk mengakui otoritas kelompok kepentingan yang berkuasa dan struktur sosial yang ada pada masanya.<sup>35</sup> Nabi Muhammad, dengan inspirasi wahyu ilahi menurut formulasi teologis, mengajukan sebuah alternatif tatanan sosial yang adil dan tidak eksploitatif serta menentang penumpukkan kekayaan atau modal di tangan segelintir orang.<sup>36</sup>

Struktur umat yang dibentuk oleh Nabi adalah untuk mengganti tatanan jahiliyah yang berdasarkan kesukuan, suatu masyarakat yang terperosok ke dalam

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 85-86

<sup>33</sup> Hassan Hanafi, *Kiri Islam* alih bahasa M. Iman aziz & M. Jadul Maula, cet II Yogyakarta: LkiS, 1994), hal. 131

<sup>34</sup> Ali Syariati, *Agama versus "Agama"*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994, hal. 36

<sup>35</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, alih bahasa Haerus Salim HS. & Iman Baehaqy (Yogyakarta: LkiS, 1993), hal. 7.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 8

ashabiyah qibaliyah. Eksploitasi antar-manusia dan antar-suku, perbudakan dan kebanggaan-kebanggaan palsu yang tanpa dasar merupakan penyakit-penyakit sosial zaman jahiliyah yang diberantas oleh Islam.<sup>37</sup>

Selanjutnya Amien menjelaskan bahwa Semangat pembebasan dan transformasi merupakan sesuatu yang sudah built in dalam rumusan tauhid. Karena tauhid bukan saja mengesakan Allah seperti yang diyakini oleh kaum monoteis, tetapi juga mengakui kesatuan penciptaan (*unity of creation*), kesatuan kemanusiaan (*unity of mankind*), kesatuan tuntunan hidup (*unity of purpose of life*), yang semuanya merupakan satu kesatuan dengan kesatuan ketuhanan (*unity of godhead*)<sup>38</sup>

Dengan demikian, dalam pandangan Amien Rais, Islam telah membawa watak revolusioner sejak kelahirannya. Bila revolusi diartikan sebagai suatu perubahan fundamental, suatu rekonstruksi sosial dan moral masyarakat, maka Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad di jazirah Arab pada abad VII Masehi merupakan suatu revolusi total yang mengubah seluruh dimensi kehidupan manusia ketika itu.

Sebagai agama yang memiliki watak revolusioner dalam bingkai doktrin-doktrin teologis, Islam bukan saja memberikan spirit radikal kepada pemeluknya untuk senantiasa melakukan dan menyerukan kepada kebaikan dan nilai-nilai kemanusiaan (*amar ma'ruf nahy munkar*), tetapi juga mengharuskan mereka untuk secara konsisten menghindari diri dan mencegah dari institusionalisasi hak-hak negatif dan destruktif terhadap kemanusiaan.

Dalam implementasi praktisnya, tugas Islam adalah membebaskan kemanusiaan, yakni membebaskan masyarakat manusia dimana saja dari eksploitasi dan penindasan<sup>39</sup>. Pada tataran ini yang dibutuhkan oleh pribadi muslim bukan saja kesalehan individual sebagai ekspresi pengabdian dan penghambaan langsung kepada tuhan, tetapi juga kesalehan sebagai aktualisasi dari pengabdian

---

<sup>37</sup> MAR, *Ibid*, hlm. 21. Lihat juga *Membangun Politik Adiluhung*, op, cit, hal. 125-126

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 18

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 32

tuhan yang telah menciptakan manusia dalam status yang sama dan derajat yang setara namun dalam heterogenitas agama, budaya, warna kulit dan suku bangsa.

Aktualisasi konsep tauhid dalam kehidupan praksis sosial akan berjalan secara kontekstual. Hal ini merupakan sesuatu yang niscaya, karena sebenarnya pemahaman terhadap realitas perubahan dan kebutuhan akan tata sosial yang akan menstabilisasi perubahan dan struktur sosial kehidupan masyarakat juga akan selalu berubah sesuai dengan hukum perubahan masyarakat itu sendiri.

Secara teoritis, tahap-tahap perkembangan masyarakat akan berjalan dari ketidak teraturan menuju keteraturan, dari masyarakat rimba ke masyarakat yang mempunyai aturan atau masyarakat hukum, dari otoritarian ke demokratis. Kalau suatu masyarakat justru berkembang secara terbalik dari logika hukum perubahan ini, maka bisa di simpulkan bahwa dalam masyarakat tersebut ada sesuatu yang disfungsional.

Struktur masyarakat yang di bangun diatas landasan tauhid juga akan selalu berubah bahkan mengalami metamorfosis subtansial sesuai dengan tuntutan perubahan waktu dan tempat. Dengan demikian, sesungguhnya tidak akan pernah ada struktur masyarakat yang sempurna, yang ada hanyalah masyarakat yang sedang dan selamanya akan menuju kepada kesempurnaan bentuk. Kesempurnaan merupakan proses dialektis yang tidak akan berhenti sesuai dengan kemampuan manusia yang dikaruniai akal dan naluri sehingga akan selalu ada tuntutan perubahan, keinginan, rasa bosan atau sikap kritis.<sup>40</sup>

Untuk membentuk suatu sistem sosial atau politik masyarakat tertentu, manusia diberi kebebasan untuk menentukan referensi ideal dan terbaik sesuai dengan kondisi ruang dan waktu yang melingkupinya. Islam, dengan demikian, tidak menentukan bentuk sistem sosial atau politik tertentu sebagai sesuatu yang dianut dalam sistem ajarannya.

Untuk membentuk suatu pola relasi publik antar personal atau kelompok dalam sebuah tata sosial dan politik tertentu, Islam hanya memberikan prinsip-prinsip dasar atau patokan-patokan moral-etik sebagai pijakan utamanya, agar

---

<sup>40</sup> Bandingkan dengan konsep perkembangan masyarakat menurut Marxisme dalam *Karl Federn, The Materialist conception of History* (London: Macmillan & Co. Ltd., 1939).

pola relasi dan tata sosial politik yang ada tidak counter productive terhadap kebutuhan dan hak asasi serta nilai-nilai kemanusiaan. Alasan hukum dan hikmah at-tasyari dari prinsip ini adalah bahwa kebutuhan dan kemaslahatan manusia akan selalu berbeda dengan adanya perbedaan letak geografis, waktu atau periode sejarah dan kondisi ekologis di sekitarnya. Suatu sistem sosial atau aturan hukum mungkin akan dianggap cocok dan ideal untuk periode sejarah atau wilayah tertentu, tetapi akan menjadi usang dan disfungsi pada waktu atau tepat yang lain atau masa berikutnya. Seandainya Allah mansyariatkan dalam al-Quran suatu aturan atau sistem kemasyarakatan tertentu secara terperinci dan kaku, maka sudah barang tentu umat Islam akan menemukan banyak kesulitan dan dilema yang sulit diatasi<sup>41</sup>

Karena itu, menurut Amien Rais, Islam sesungguhnya sangat menganjurkan perubahan sosial, termasuk perubahan hukum secara bertahap. Dalam sejarah hukum Islam sendiri tampak secara perlahan dan bertahap. Seorang muslim harus cukup cerdas untuk menentukan kapan perubahan yang pelan-pelan lebih diutamakan dari pada yang cepat, dan demikian pula sebaliknya.<sup>42</sup>

Alur dan logika pemikiran di atas dengan sendirinya mengharuskan adanya suatu klasifikasi ajaran Islam dalam dua wilayah yang saling mendukung. *Pertama* adalah wilayah ajaran Islam yang bersifat pasti, yaitu ajaran yang tidak bisa diubah dengan interpretasi ijtihad. *Kedua* adalah wilayah ajaran yang interpretabel (zannity). Ajaran yang pertama adalah nilai-nilai atau prinsip universal Islam yang berbasis pada kemaslahatan publik yang nota bene merupakan ruh atau substansi ajaran Islam, seperti nilai atau prinsip keadilan<sup>43</sup>,

---

<sup>41</sup> Afif Abd al-Fattah Thabarah, *Ruh*, hlm. 290 Afif Abd al-Fattah Thabarah, *Ruh*, hlm. 290

<sup>42</sup> MAR, *Cakrawala*, hlm. 138.

<sup>43</sup> Prinsip ini merupakan nilai dasar bagi regulasi proses bernegara. Keadilan diinstitutionalisasikan dalam aturan-aturan hukum yang menjamin keadilan publik untuk melindungi hak-hak asasi warga negara atas dasar prinsip persamaandalam teorisasi politik Islam, prinsip ini harus dilembagakan dalam perilaku politik elit, sehingga syarat untuk menjadi imam adalah harus adil. lihat al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, t.tp., Dar al-Fikr, 1996, hal. 6

Ibnu Taimiyyah secara tegas mengutip sebuah Hadis tentang signifikansi pemimpin yang adil, bahwa 'sehari berada di bawah pemimpin yang adil adalah lebih baik dari pada beribadah 60 tahun. Lihat Ibnu Taimiyyah, *as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islah ar-Rai wa ar-Ra'iyah*, Kairo, Dar al-Kitab al-Arabi, 1969., hal 24-25



persamaan,<sup>44</sup> musyawarah,<sup>45</sup> dan sebagainya. Sedang yang kedua, yaitu zannity, adalah ketentuan-ketentuan normatif yang dimaksudkan sebagai upaya untuk

---

Pernyataan Amien Rais ini sama dengan pernyataan Gusdur tentang prinsip keadilan, menurutnya bahwa demokrasi jika dikaitkan dengan keadilan, bahwa demokrasi hanya dapat tegak dengan keadilan. Kalau Islam menopang demokrasi maka Islam juga harus menopang keadilan. Ini penting sekali sebagaimana difirmankan Allah, “Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menegakkan keadilan. Ini perintah yang sangat jelas. Yakni perlunya ditegakkan keadilan dalam segala bentuk, baik keadilan hukum, keadilan politik, keadilan budaya, keadilan ekonomi, maupun keadilan sosial. Keadilan sosial ini sangat penting karena salah satu patokan Islam adalah kaidah Fiqih: Langkah dan kebijakan para pemimpin mengenai rakyat yang mereka pimpin haruslah terkait sepenuhnya dengan kesejahteraan rakyat yang mereka pimpin itu. Karena orientasinya adalah kesejahteraan, maka dipentingkan adanya keadilan. Dan orientasi kesejahteraan inilah yang membuktikan demokrasi atau tidaknya kehidupan suatu masyarakat. Lihat Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara, dan Demokrasi*, Erlangga, Jakarta, 1999. hal. 87-88.

<sup>44</sup> Mengingat kondisi dan struktur masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan etnik, yang karenanya amat rentang terhadap segala macam perpecahan, oleh karena itu mereka harus berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, tidak ada istilah diskriminasi terhadap mereka. Wawancara Amien dengan salah satu pembawa acara stasiun TV swasta Metro TV dalam dialog yang ditayangkan pada hari minggu 13, dan Rabu 16 Juni 2004.

Berkenaan dengan ajaran persamaan dalam Islam ini relevan dikemukakan komentar Lewis. Ia memuji keluhuran ajaran ini, hanya saja, dalam kenyataannya dalam setiap masyarakat manusia, tidak terkecuali dalam masyarakat Muslim, selalu saja ditemukan orang-orang yang mewariskan kekuasaan, kekayaan, dan hak-hak istimewa mereka kepada keturunan mereka. Dalam kondisi seperti ini, kecenderungan kepada terbentuknya kelompok-kelompok yang mendapatkan yang mendapatkan hak-hak istimewa lantaran faktor keturunan sulit dihindarkan. Pernyataan Lewis di atas menggambarkan betapa sulitnya mewujudkan masyarakat yang Islami, masyarakat yang menerapkan prinsip persamaan antar manusia. Sebab, berbagai kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak mendukung untuk itu. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa ajaran Islam berifat utopis dan mustahil terwujud.

Dalam teori, kata Lewis, Islam menolak hak istimewa. Tetapi Islam menerima-dalam situasi-situasi tertentu bahkan memaksakan adanya ketidaksamaan. Ketidaksamaan yang dimaksud Lewis adalah dalam tiga hal: ketidaksamaan status antara tuan dan hamba, antara laki-laki dan perempuan, dan antara muslim dan non muslim. Ketidaksamaan itu menurutnya, terutama dimapankan dan diatur oleh hukum dan dikembangkan selama berabad-abad melalui tradisi. Itulah sebabnya kesamaan status dan hak untuk berpartisipasi pada semua tingkat pelaksanaan kekuasaan, hanya dimiliki oleh mereka yang merdeka (bukan berstatus budak), laki-laki, dan beragama Islam. Sementara itu, mereka yang tidak termasuk dalam kualifikasi ini, yakni budak, perempuan, dan non muslim tidak punya hak tersebut. Lihat Bernard Lewis, , h. 91-93.

Pandangan Lewis di atas tidak berbeda dengan pandangan para orientalis pada umumnya. Pandangan seperti ini muncul karena mereka kurang mampu memahami hakekat ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan paham persamaan dalam Islam.

Prinsip persamaan memang tepat dijadikan sebagai salah satu sendi utama dalam membina negara Islam, khususnya pada masa-masa permulaan Islam, mengingat struktur masyarakat yang dihadapi Nabi pada masa itu adalah masyarakat kabilah; yang memegang kuat tradisi jahiliah yang melihat manusia secara hierarkis. Sebaliknya, Islam menghendaki tatanan masyarakat yang di dalamnya tidak ada kelas dan kasta. Dengan menampilkan ajaran persamaan ini berarti Islam pada dasarnya menhendaki masyarakat egalitarian. Itulah sebabnya, Islam lebih tepat disebut sebagai agama egalitarian. Lihat Fazlur Rahman; Prinsip Syura dan Peranan Umat dalam Islam, dalam Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1994), h. 128.

Menarik jika disinggung di sini bagaimana implementasi dari ajaran persamaan itu dalam kehidupan nyata dalam masyarakat muslim di Afrika, sebagaimana dipaparkan dalam surat kabar *Kayhan al'Arabi* yang dikutip oleh Nurzholis Madjid. Tulisan itu menyebutkan adanya efek

menerjemahkan atau mengaktualisasikan yang qat'iy dalam kehidupan praktis kemasyarakatan. Dalam kalimat zanny adalah nilai-nilai sekunder yang merupakan produk interpretasi manusia atau ijtihad intelektual mengenai nilai-nilai primer (qat'iy) tersebut.<sup>46</sup>

Berangkat dari konsep tauhid yang memuat spirit pembebasan dan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan publik kontekstual di atas, Amien Rais secara tegas menyatakan bahwa perjuangan politik umat Islam untuk membangun suatu masyarakat yang lebih baik, tidak bisa lain kecuali lewat demokrasi<sup>47</sup>.

---

pembebasan dari hadirnya agama Islam di Afrika. Pembebasan merupakan hal yang amat dibutuhkan oleh rakyat di wilayah itu. Ini yang menyebabkan bahwa Islam dalam konseptensinya dengan agama lain untuk memperoleh pengikut selalu mengalami keunggulan. Orang-orang Eropa Kristen yang membawa agama Kristen ke Afrika tetap bertahan dengan pandangan penuh rasa superioritas kulit putih atas kulit berwarna. Sementara orang-orang muslim yang membawa Islam ke sana tidak menampakkannya adanya perbedaan diri darimereka yang putih dan yang hitam. Lihat Nurzholis Madjid, *Islam: doktrin dan Peradaban*, op. cit. h. 73-74.

<sup>45</sup> Implementasi musyawarah dalam Islam menurut Abduh telah diperlihatkan secara jelas oleh Nabi s.a.w. selaku kepala negara di Medina. Bahkan, Nabi telah menjadikan prinsip musyawarah ini sebagai dasar dalam sistem pemerintahan. Faktor historis membuktikan betapa seringnya beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum mengambil keputusan penting menyangkut urusan kemasyarakatan dan kenegaraan.

Abduh menjelaskan dalam tulisannya bahwa Nabi s.a.w. sering mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya dan menentukan kebijakan berdasarkan pendapat mereka. Meskipun tidak jarang pendapat para sahabatnya itu kurang sesuai dengan pendapat Bani sendiri. Lihat Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, jilid IV, h. 98.

Fazlur Rahman berpendapat bahwa, pada hakekatnya musyawarah merupakan penjabaran dari ajaran persamaan dalam al-Qur'an yang tidak membenarkan adanya perlakuan yang berbeda-beda antara mukmin yang satu dengan mukmin lainnya, laki-laki atau perempuan, terutama dalam hal partisipasi

<sup>46</sup> Lihat Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Masalah sebagai Acuan Syariat", makalah pada diskusi 'Refleksi Keislaman dan Keindonesian', di IAIN Sunan Kalijaga, November 1992; Armahedi Mahzar, *Integralisme: Sebuah Rekonstruksi Filsafat Islam* (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 73.

<sup>47</sup> Sebagaimana istilah-istilah lain yang berasal dari Barat, istilah demokrasi perlu dilihat dari sudut pandang historis. Sebab, dengan menganggap istilah itu memiliki arti yang mutlak dan tidak dapat diubah, serta mengabaikan perkembangan sejarah di seputar istilah tersebut, akan timbul kesalahpahaman terhadap makna yang terkandung didalamnya. Di Barat istilah "demokrasi" diterapkan dengan arti seperti yang diserikan oleh Revolusi Prancis, yakni suatu istilah yang menunjukkan prinsip persamaan hak warga negara dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta adanya hak pengawasan bagi mereka melalui saluran Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh setiap warga negara yang telah dewasa dengan suatu aturan yang didasarkan atas teori: "satu orang satu suara". Pengertian itu kemudian berkembang lebih luas lagi, yaitu mencakup makna adanya hak mutlak warga negara untuk menentukan apa saja melalui keputusan suara terbanyak (voting). Dengan demikian, "aspirasi bangsa" yang bersumber dari sistem demokrasi itu dimaksudkan-setidaknya-tidaknya secara teoretis-sebagai aspirasi yang bebas dan tidak terbatas oleh ikatan-ikatan yang berada di luar dirinya, berdaulat penuh dan tidak bertanggung jawab kepada siapa pun selain kepada dirinya sendiri.

*“I believe in democracy 100 percent. Because democracy runs parallel with Islamic teaching, katanya.”<sup>48</sup>*

Preferansi Amien Rais terhadap demokrasi bukan saja karena ini memiliki aspek-aspek yang bersifat merubah. tetapi juga mengandung aspek-aspek perpaduan dan penyatuan (harmonizing and integrating aspects).<sup>49</sup> Dengan suatu sistem yang demokratis, suatu bangsa atau negara tidak akan bertahan secara rigid dalam kemapanan, tetapi akan selalu ada perubahan-perubahan gradual dan konstitusional sesuai dengan kepentingan dan tuntutan aspirasi masyarakat. Perubahan itu sendiri, karena sistem demokrasi merupakan sistem negara hukum, tidak akan sampai menimbulkan suatu kekacauan yang tidak terkendali.

Ajaran-ajaran pokok Islam mempunyai watak perubahan yang sangat kental untuk mengubah suatu masyarakat menjadi lebih baik bagi kemanusiaan. Namun, sebagaimana dirumuskan oleh mayoritas intelektual sunni klasik dan

---

Pengertian mutakhir dari konsep demokrasi di atas, telah menyimpang jauh dari konsep awal yang digunakan oleh para penemu istilah ini, yaitu orang-orang Yunani kuno. Bagi bangsa Yunani kuno, hakekat makna demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat untuk rakyat” yang diaplikasikan dalam suatu bentuk pemerintahan oligarki. Oligarki adalah suatu pemerintahan yang dipegang oleh elite tertentu dan tidak mencakup (wakil) seluruh rakyat. Dalam negara-negara yang pernah ada pada masa mereka, istilah “rakyat” berarti “warga negara” yang merupakan penduduk yang dilahirkan secara merdeka, yang jumlah mereka tidak lebih dari sepersepuluh dari seluruh penduduk. Sisanya, yang sembilan puluh persen itu merupakan golongan budak dan hama sahaya yang tidak memiliki hak dalam hal kewarganegaraan. Mereka hanya diberi kesempatan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Jai, yang memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan hanya sepuluh persen dari jumlah penduduk. Di tangan merekalah kekuasaan politik berada sepenuhnya.

Istilah “demokrasi” dari sudut pandang historis seperti ini, menurut Asad, tampak lebih mirip dengan konsep Islam tentang kebebasan daripada konsep yang dipunyai bangsa Yunani kuno itu. Alasannya, karena Islam menyatakan adanya persamaan seluruh umat manusia dalam bidang sosial yang memungkinkan semua penduduk mendapat kesempatan sama, baik untuk mengembangkan maupun untuk mengubah aspirasi mereka. Bedanya, Islam mewajibkan kaum Muslim untuk tunduk kepada ajaran-ajaran syari’at ilahiah yang berdasarkan nash al-Qur’an dan sunnah. Keharusan seperti ini menetapkan batasan kepada masyarakat dalam menyusun undang-undang dan menolak adanya “kehendak mutlak rakyat” yang merupakan inti demokrasi Barat modern. Lihat Muhammad Asad, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bandung: Pustaka, 1985), h. 37-39.

Dengan demikian, dalam Islam setiap warga negara dianggap sama dan sederajat. Setiap warga berhak mengawasi jalannya pemerintahan. Bahkan, setiap warga berhak meminta pertanggungjawaban kepada pihak penguasa, maka bentuk pemerintahan Islam sejalan dengan sistem demokrasi

<sup>48</sup> MAR, “*Representasi Umat Islam Harus di perjuangkan*”, dalam Arief Afandi (Ed.), *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm 122-123.

<sup>49</sup> Istilah ini pernah digunakan oleh Abdurrahman Wahid dan Zamachsyari Dhofier, “*Penafsiran Kembali Ajaran Agama di Pedesaan Jawa*”, Prisma, April 1978. Istilah ini pernah digunakan oleh Abdurrahman Wahid dan Zamachsyari Dhofier, “*Penafsiran Kembali Ajaran Agama di Pedesaan Jawa*”, Prisma, April 1978

kontemporer, transformasi yang dikehendaki Islam adalah perubahan yang tidak sampai menimbulkan kekacauan dan kerusakan yang justru akan berdampak negatif terhadap kemaslahatan masyarakat secara umum.

Amien Rais menegaskan bahwa untuk mengactualisasikan spirit transformasi atau pembebasan yang ada dalam konsep tauhid (atau sering disebut tauhid sosial), umat akan dihadapkan pada dunia nyata yang tidak gampang diubah. Sehingga untuk memecahkan fenomena yang pahit dan gawat diperlukan usaha panjang yang merupakan longterm struggle atau longterm strive.<sup>50</sup>

### ***1. Syariah dan Negara***

Paradigma pemikiran Amien Rais yang berpusat pada konsep tauhid mengandung implikasi teoritis bahwa seluruh dimensi kehidupan umat Islam harus bertumpu pada tauhid sebagai esensi dari seluruh aktivitas kegiatan hidup pada tauhid, umat Islam dapat mencapai suatu kesatuan monoteisme (monotheistic unity) yang meliputi semua bidang dan kegiatan hidup, termasuk didalamnya kehidupan bernegara dan pemerintahan.<sup>51</sup>

Menurut Amien Rais :

*Jika seorang muslim beranggapan bahwa Islam hanya berperan sebagai petunjuk yang berlaku dalam urusan-urusan kedunian ia mencampakkan Islam dan mengantinya dengan sistem sosial yang sepenuhnya bersifat man-made dan berdasarkan pada etik situasional yang tanpa arah, maka ia adalah seorang muslim sekularis ('ilmani).<sup>52</sup>*

Pemikiran Amien Rais yang berbasis pada konsep tauhid ini mempunyai kemiripan dengan pemikiran politik Abul A'la al-Maududi, asas terpenting dalam Islam, termasuk dalam hal politik terlihat jelas terkonstruksi dalam konsepnya sendiri yang ia sebut sebagai teo-demokrasi, yaitu sebuah sistem politik yang memiliki kadaulatan rakyat terbatas, karena pada esensinya kekuasaan atau kedaulatan tertinggi hanya milik Allah.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> MAR, "Islam Agama Keadilan", Suara Muhammadiyah, No.01, Th. 81, 1966 .

<sup>51</sup> MAR, *Cakrawala*, hlm. 42

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Beberapa pemikiran pokok al-Maududi tentang politik, lihat bukunya, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas sejarah Pemerintahan Islam*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, cet.

Pengaruh pemikiran al-Maududi dan beberapa pemikir Islam Timur Tengah yang lain seperti Jamaluddin al-Afghani, Rasyid Ridha, Sayyid Quthb dan Hasan al-Banna-terhadap pemikiran politik Amien Rais sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar. Hal ini bukan saja karena pemikiran-pemikiran politik modernis Islam itu telah banyak diadopsi oleh Muhammadiyah, komunitas dimana Amien Rais dibesarkan dan mengabdikan didalamnya, tetapi juga pengamatannya ketika ia menjadi mahasiswa luar biasa di Universitas al-Azhar terhadap gerakan dan pemikiran kaum modernis Islam di Timur Tengah itu kemudian melahirkan ikatan batin yang cukup dalam dan apresiasi tersendiri dalam pemikiran dan pribadi Amien Rais. Adalah wajar jika pengamatan dan apresiasinya itu kemudian mempunyai pengaruh yang tidak bisa dikatakan kecil terhadap bangunan pemikiran secara umum.

Namun, meskipun pemikiran Islam modernis dan bahkan radikal Timur Tengah itu banyak mempengaruhi bangunan pemikiran Amien Rais, bukan berarti Amien Rais mengadopsi seluruhnya pemikiran itu. Konteks sosiologis, kultural dan geografis yang berlainan antara Timur Tengah dan Indonesia menyebabkan Amien Rais hanya “meminjam” sebagian saja dari paradigma pemikiran Islam modernis di Timur Tengah itu. Dalam realitas pluralistik masyarakat Indonesia yang sangat kental, adalah tidak mungkin mengaplikasikan gagasan-gagasan Islam modernis Dunia Arab di Indonesia secara kaku. Karena, itu paradigma pemikiran politik misalnya al-Maududi hanya digunakan sebagian oleh Amien Rais sebagai pisau analisis untuk memahami dan mengkonstruksi realitas keindonesian yang ada.

Dengan menetapkan tauhid sebagai poros sentral kehidupan, umat Islam dapat menarik atau mendeduksi nilai-nilai etik, moral dan norma-norma pokok dalam ajaran Islam sebagai patokan dasar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Amien Rais, ajaran pokok yang dideduksi dari tauhid itu

---

III (Bandung: Mizan, 1990); lihat juga Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 157-179.

merupakan kerangka referensi atau paradigma bagi aturan-aturan yang lebih rendah derajatnya, yang dibuat berdasarkan akal manusia.<sup>54</sup>

Pemikiran yang berpusat pada tauhid kemudian melahirkan teori-teori yang kesemuanya bertumpu pada Syariah merupakan prinsip-prinsip atau aturan universal yang mendeduksi tauhid kedalam sistem ajaran yang menjadi jalan hidup (way of life) bagi umat Islam. Suatu masyarakat Islam, dengan demikian, tidak mungkin mengambil sistem kehidupan selain Syariah. Syariah yang termuat dalam al-Quran dan Hadits telah memberikan skema kehidupan (scheme of life) yang sangat jelas.<sup>55</sup>

Bagi Amien Rais, Syariah merupakan sistem hukum yang lengkap dan terpadu yang telah meletakkan dasar-dasar (fundamentals), tidak saja bagi hukum konstitusional, tetapi juga hukum administratif, pidana, perdata, bahkan hukum internasional. Meski demikian, Syariah hanya memberikan prinsip-prinsip dasarnya saja, mengingat masyarakat manusia tumbuh secara dinamis dan selalu menghendaki keluwesan, kreativitas dan dinamika hukum. Karena itu, yang harus diingat adalah bahwa Syariah, disamping terdapat bagian-bagian yang tidak dapat diubah atau bersifat permanen, ada pula bagian yang bersifat fleksibel, agar dapat memenuhi tuntutan perubahan zaman yang dinamis.<sup>56</sup>

Dalam konteks ini harus dipahami secara cermat, bahwa menurut Amien Rais, al-Quran dan Hadits yang merupakan konstruksi Syariah yang permanen tidak berfungsi sebagai kitab hukum (book of laws), melainkan sebagai sumber hukum (source of laws). Sebagai sumber hukum, al-Quran dan Hadits harus ditempatkan dalam konteks pemahaman yang fleksibel dan memiliki kemampuan adaptif bagi pemecahan masalah-masalah kehidupan manusia, tanpa harus bergeser dari prinsip-prinsip abadi yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>57</sup> Syariah sebagai sumber hukum yang ideal itu membutuhkan sebuah institusi yang mampu melestarikan prinsip universalnya sekaligus menjaga pelaksanaannya dalam praksis kehidupan. Institusi yang dibutuhkan adalah negara. Seperti halnya

---

<sup>54</sup> MAR, *Cakrawala*, hlm. 44.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 45

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 40

Ibnu Taimiyah dan al-Maududi, Amien Rais berpandangan bahwa mendirikan negara merupakan suatu kewajiban agama demi terjaganya dan terlaksananya prinsip-prinsip syariah. Negara adalah penjaga syariah agar syariah tidak mengalami deteriorasi dan peyelewengan.<sup>58</sup> Pada level ini, Amien Rais sebenarnya mencoba membuat sesuatu teori atau pemikiran politik yang mampu melestarikan sekaligus bersumber dari prinsip-prinsip dasar Islam yang kompromi dan diakomodasikan dengan pemikiran-pemikiran kreatif yang bebas (ijtihad politik) sehingga ada elaborasi prinsip-prinsip syariah itu kearah penempatan Amien Rais dalam dilema yang sulit dalam rangka meletakkan keseimbangan antara syariah yang bersifat permanen dan abadi dengan tuntutan zaman yang bersifat dinamis dan temporal.

Amien Rais berusaha keluar dari dilema ini dengan merumuskan suatu asumsi sintesis tentang gagasan negara Islam. Menurutny :

*Keabadian wahyu Allah justru pada tidaknya adanya perintah dalam Al-Quran dan sunnah untuk mendirikan negara Islam (daulah Islamiyah). Seandainya ada perintah tegas untuk mendirikan negara Islam, maka al-Quran dan Sunnah juga memberikan tuntutan yang detail tentang struktur institusi-institusi negara yang dimaksudkan, sistem perwakilan rakyat, hubungan antara badan-badan legeslatif, eksekutif dan yudikatif, sistem pemilihan umum, dan aturan-aturan lain yang terperinci. Bila demikian halnya maka negara Islam itu tidak akan tahan zaman. Mungkin negara cocok dan sangat tepat untuk masa 14 abad yang silam, tetapi perlahan-lahan ia akan menjadi usang (out of date), dan tidak lagi mempunyai kemampuan menaggulangi masalah-masalah modern yang timbul sejalan dengan dinamika masyarakat manusia<sup>59</sup>*

Dengan menolak gagasan negara Islam, Amien Rais kemudian secara tegas menerima dan membela gagasan negara demokrasi yang merupakan sistem politik yang telah mengalami ujian sejarah peradaban manusia selama berabad-abad dan kini telah diyakini secara universal sebagai sistem terbaik bagi kemanusiaan,. Namun, meskipun menerima gagasan demokrasi, Amien Rais tetap mendasarkan pemikiran itu pada syariah atau mencari bentuk titik temu antara Islam dan demokrasi.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm.52

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

Amien Rais mengajukan tiga fundamentals yang harus ditegakkan untuk membangun suatu negara atau masyarakat. *Pertama*, harus dibangun diatas dasar keadilan (al-adalah). Pendirian suatu negara harus bertujuan untuk melaksanakan keadilan dalam arti seluas-luasnya, tidak sebatas pada keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial ekonomi. Keadilan hukum menjamin persamaan hak setiap orang di muka hukum belumlah cukup, karena tanpa keadilan sosial ekonomi, masih dapat timbul ketimpangan-ketimpangan tajam antara kelompok-kelompok masyarakat.<sup>60</sup> Dalam kaitan ini Amien Rais secara tegas menolak prinsip kesempatan (equality of opportunity) yang menjadi salah satu pilar kapitalisme-leberal. Menurutnya, persamaan kesempatan secara sekilas terlihat bagus, akan tetapi ia justru akan melahirkan ketimpangan antar kelas di dalam masyarakat, karena titik berangkat dari masing-masing kelas tidak sama. Kelompok kelas yang kaya akan terus dapat memanfaatkan dan memborong kesempatan ini, sedangkan kelompok miskin akan mengalami kebangkrutan dan tidak mungkin mampu menggunakan kesempatan yang diberikan, lantaran ia tidak memiliki apa-apa kecuali badan dan tenaganya.<sup>61</sup> Apalagi dalam sebuah negara yang belum demokratis, akses-akses politik dan ekonomi cenderung dikuasai oleh para pemilik modal besar yang mempunyai kedekatan dengan kekuasaan, sehingga persamaan kesempatan justru akan mematikan kesempatan masyarakat strata bawah sendiri.

Sistem keadilan yang didasarkan pada prinsip persamaan hasil akhir (equality of result) seperti dikenal dalam sistem sosialisme-komunisme, juga ditolak secara tegas oleh Amien Rais. Menurutnya, prinsip di mana berlaku slogan sama-rata sama-rasa ini, akan melahirkan ketidakadilan, karena implikasi dari prinsip ini adalah mereka yang cerdas dan yang bebal, yang rajin dan yang malas, yang dinamis dan statis, harus menikmati hasil yang sama, sehingga pada akhirnya prinsip ini akan mengendurkan bahkan membunuh kreativitas manusia.<sup>62</sup>

Keadilan yang dibawa oleh Islam baik dibidang hukum, sosial maupun ekonomi adalah keadilan yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang berdaulat dan bermanfaat dengan tetap memperhatikan substansi prinsip

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 46

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*



persamaan itu sendiri. Dibidang hukum, keadilan yang harus ditegakkan adalah perlakuan yang sama di depan hukum tanpa pandang bulu. Di sektor sosial ekonomi, menurut Amien Rais, Islam menoleransi perbedaan tingkat kekayaan yang dimiliki masing-masing anggota masyarakat, tetapi perbedaan itu tidak boleh terlalu mencolok sehingga melahirkan kesenjangan kelas yang dalam. Islam kemudian menawarkan institusi zakat sebagai jalan keluar untuk mewujudkan keadilan di sektor sosial ekonomi ini.<sup>63</sup>

Amien Rais menempatkan keadilan sebagai dasar pertama bagi bangunan suatu masyarakat atau negara karena menurutnya, hal pertama yang diperitnahkan oleh Allah untuk ditegakkan adalah keadilan, baru kemudian berbuat kebajikan (ihsan) dan menyusul menghindari kezaliman.<sup>64</sup> Namun dalam konteks politik praktis, menurutnya, prinsip yang perlu ditegakkan adalah keadilan distributif dan keadilan representif, yaitu kelompok yang mempunyai anggota lebih besar harus mempunyai lebih banyak wakil, dan sebaliknya.<sup>65</sup>

*Kedua*, negara harus dibangun dan dikembangkan dalam mekanisme musyawarah (syura). Prinsip ini menentang elitisme yang menganjurkan bahwa hanya para pemimpin (elit) sajalah yang paling tahu cara untuk mengurus dan mengelola negara, sedang rakyat tidak lebih dari domba-domba yang harus mengikuti kemauan elit. Menurut, Amien Rais, musyawarah merupakan pagar pencegah bagi kemungkinan munculnya peyelewengan negara kearah otoritarianisme, despotisme, diktatorisme dan berbagai sistem lain yang cenderung membunuh hak-hak politik rakyat.<sup>66</sup>

Musyawarah atau mekanisme pengambilan keputusan melalui konsensus dan dalam hal-hal tertentu- bila tidak tercapai suatu konsensus – bisa dilakukan dengan voting, merupakan salah satu manifestasi dan refleksi dari tegaknya prinsip kedaulatan rakyat. Meskipun secara faktual musyawarah dilakukan oleh suatu kelompok terbatas, hal ini dalam sistem demokrasi modernis tetap dianggap

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 46-47.

<sup>64</sup> Baca wawancara Amien Rais dengan majalah *Detektif & Romantika* (D&R), 7 Desember 1996, hlm. 27

<sup>65</sup> MAR, “*Semangat Berkorban Sendi Persaudaraan*”, dalam Haidar Baqir (Ed.), *Satu Islam: Sebuah Dilema* (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 168-169.

<sup>66</sup> MAR, *Cakrawala*, hlm. 47

legitimate dan bahkan rasional. Karena secara faktual juga tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara dalam skala massif untuk melakukan musyawarah terbuka dan mengambil keputusan yang berdaya jangkauan nasional. Sebagai rasionalisasinya, kemudian dibuat lembaga perwakilan rakyat (parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih oleh semua warga negara secara bebas, langsung, jujur dan adil. Institusi perwakilan rakyat inilah yang akan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan politik dan ekonomi yang disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat pada kurun waktu terbatas dan tertentu.

Berpegang pada asumsi bahwa musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar ajaran Islam mengenai pengaturan publik atau negara, Amien Rais secara tegas menolak sistem atau bentuk negara kerajaan atau monarki seperti Saudi Arabia. Menurutnya, Arab Saudi oleh banyak orang telah di salah mengartikan sebagai sistem penerapan ajaran Islam padahal bukan.<sup>67</sup> Sistem kerajaan atau monarki dimana-mana dipegang oleh raja secara turun-menurun sesungguhnya tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam. Suatu kerajaan yang rajanya hanya merupakan figur simbolis, sedang kekuasaan sebenarnya tetap pada tangan rakyat seperti kerajaan Inggris sekarang ini, jelas lebih Islami dari pada kerajaan Saudi, sebab yang pertama memberikan kedaulatan kepada rakyat secara periodek, sedang yang kedua raja dan pangeran adalah pemilik-pemilik negara secara turun-menurun dan tidak perlu bertanggung jawab kepada rakyat.<sup>68</sup>

*Ketiga* dalam sebuah negara prinsip persamaan (*al-musawah*) harus ditegakkan. Islam, sebagaimana agama-agama Samawi yang lain yaitu Yahudi dan Kristen, tidak pernah membeda-bedakan manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin, warna kulit, status sosial, suku bangsa dan agama. Menurut ajaran dan tradisi ketiga agama ini, semua manusia berkedudukan sama di depan Tuhan (*all men are equal before god*).<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>. MAR, “*Kata Pengantar*” dalam Abul A’la al-Maududi, Khalifah, hlm. 12

<sup>68</sup>. MAR, *Cakrawala*, hlm. 48; MAR, “*Indonesia dan Demokrasi*” dalam Basco Carvallo & dasrizal (Ed.), *aspirasi Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Leppenas, 1983), hlm. 65-78.

<sup>69</sup>. William Ebenstein, “*Democracy*”, dalam William D. Halsey & Bernard Johnston (Eds.), *Collier’s Encyclopedia* (New York: Macmillan Education Company, 1988), VIII: 77.

Amien Rais memandang bahwa didalam prinsip persamaan juga terkandung prinsip persaudaraan (al-ukhuwah) yang cakupannya bukan hanya diantara sesama umat Islam saja, tetapi juga diantara sesama manusia. Islam memandang negara sebagai suatu keluarga besar, bahkan menganggap masyarakat internasional sebagai keluarga yang sangat besar, yang setiap anggotanya harus saling menghormati atas dasar cinta. Diskriminasi dan segregasi manusia berdasarkan ras, suku dan agama adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang dan dikecam oleh ajaran Islam.<sup>70</sup>

Tiga fundamentals kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang dikemukakan Amien Rais diatas adalah sama seperti yang dikemukakan oleh pemikir sekularis Islam asal Mesir, Ali Abd ar-Raziq. Dalam hal ini memang ada kemungkinan Amien Rais meminjam pemikiran politik ar-Raziq. Namun. Meskipun mempunyai asumsi dasar yang sama dengan ar-Raziq mengenai hal di atas, Amien Rais secara tegas menyatakan perbedaannya dengan ar-Raziq ia memandang ganjil pemikiran ar-Raziq yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanya bertugas mendakwahkan agama dan tidak ada kaitannya dengan urusan kenegaraan. Menurutnya, argumen ar-Raziq sangat lemah dan tidak dapat dipertahankan, karena pemerintahan didirikan dengan bimbingan Islam (*syariah*) mempunyai tujuan ganda yang tipikal, yaitu menjamin tegaknya keyakinan (*addin*) dan menjamin terpenuhinya kepentingan rakyat.<sup>71</sup>

## 2. *Demokrasi dan Masyarakat Kontemporer*

Preferensi seorang intelektual Muslim terhadap demokrasi bisa muncul karena alasan yang berbeda-beda. Preferensi itu muncul setelah melakukan reinterpretasi ajaran Islam, secara normatif menganggap Islam kompatibel dengan demokrasi, demokrasi adalah bentuk masyarakat ideal, demokrasi adalah keharusan sejarah yang tidak terelakan, atau karena demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang paling efektif dan rasional yang mampu melindungi manusia dari penindasan dan eksploitasi manusia lain.

---

<sup>70</sup>. MAR, *Cakrawala*, hlm. 48.

<sup>71</sup>. *Ibid.*, hlm 53

Kerangka pemikiran yang dibangun Amien Rais yang berpusat pada konsep tauhid menghendaki suatu konstruksi masyarakat atau negara yang bebas penindasan, eksploitasi dan kekuasaan yang tidak adil atau sewenang-wenang. Penindasan, eksploitasi, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan merupakan sesuatu yang bertolak belakang secara diametris dengan semangat tauhid. Untuk mewujudkan yang bebas dari sistem ini, tiga fundamentals Islam bagi pengaturan masyarakat dan negara seperti disebutkan sebelumnya harus ditegakkan. Penegakan fundamentals itu sendiri baru bisa berjalan efektif jika mekanisme politik check and balance atau dalam bahasa al-Quran sering disebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar.

Amar ma'ruf nahi munkar sebagai salah satu implementasi konsep tauhid dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan praktis merupakan suatu formula mengenai etika keagamaan yang ditempatkan sebagai basis politik kelembagaan dan sistem perilaku publik yang bersifat dialektis. Dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, masyarakat atau negara demokrasi merupakan suatu proses dialektis yang senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Karena itu, amar ma'ruf nahi munkar merupakan suatu prinsip etis yang sangat kondusif bagi tegaknya sistem demokrasi dimanapun dan dalam ekspresi bahasa politik apapun.

Perjuangan politik umat Islam untuk membangun masyarakat yang lebih baik atau masyarakat yang didalamnya institusi amar ma'ruf nahi munkar berfungsi efektif, menurut Amien Rais, tidak bisa lain kecuali lewat demokrasi.<sup>72</sup>

Dalam pandangannya, esensi demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat dan aspirasi rakyat harus mengejawantahkan dalam kehidupan eksekutif dan legislatif.<sup>73</sup> Konsekuensinya, harus ada mekanisme pertanggung jawaban politik kepada rakyat, karena aspirasi rakyat merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan.<sup>74</sup> Mekanisme pertanggungjawaban itu sendiri akan lebih

---

<sup>72</sup> MAR, "Representasi", hlm. 122-123

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Amien Rais dan Paradigma Tauhid Sosial*", dalam Arief Afandi (Ed.), *Islam*, hlm.102 Abdul Munir Mulkhan, *Amien Rais dan Paradigma Tauhid Sosial*", dalam Arief Afandi (Ed.), *Islam*, hlm.102

fungsional dan efektif jika institusi amar, ma'ruf nahy munkar berjalan semestinya, baik pada level infrastruktur, supratruktur politik maupun diantara keduanya.

Ada tiga alasan mengapa Amien Rais menjadikan demokrasi sebagai preferensi terbaik bagi Islam atau pun pengembangan masyarakat negara. Pertama, demokrasi tidak saja merupakan bentuk vital dan terbaik pemerintahan yang mungkin diciptakan, tetapi juga merupakan suatu doktrin politik luhur yang memberikan manfaat bagi kebanyakan negara. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan mempunyai akar sejarah yang panjang sampai zaman ke zaman Yunani kuno, sehingga ia tahan bantingan dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil. Ketiga. Demokrasi merupakan sistem yang paling alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat dinegara manapun memilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya.<sup>75</sup>

Secara umum, Amien Rais sepakat dengan definisi demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (government of the people and for the people).<sup>76</sup> Namun defenisi ini harus dijabarkan dalam beberapa kriteria universal yang secara substansi kriteria-kreteria itu merefleksikan demokrasi sebagai sistem politik (dan ekonomi) yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat adalah kedaulatan dan kekuasaan politik yang sesungguhnya.

Kreteria-kreteria demokrasi yang dikemukakan Amien Rais ada sembilan macam, namun disini tidak akan dikemukakan seluruhnya karena seluruh kreteria dimaksud ada yang sama secara substansial. *Pertama*, partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh

---

<sup>75</sup> MAR, “Pengantar”, dalam *Demokrasi dan Proses Politik* (Jakarta:LP3ES, 1986), hlm. Vii-viii. Beberapa ciri menarik dari “keunggulan” demokrasi atas sistem-sistem politik lain, lihat Francis Fukuyama, “50 Tahun Pemikiran Joseph Schumpeter”, Jawa Pos, 30 September – 2 Oktober 1993.

<sup>76</sup> Lihat William Ebestein, “Democracy”, dalam William D. Halsey & Bernard Johnston (Ed.), *Colliers’s Encyclopedia*, Vol. VIII, New York, macmillan Educational Company, 1988, hlm. 75

pemerintah.<sup>77</sup> Secara ideal, partisipasi langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan politik merupakan bentuk partisipasi yang memungkinkan hasil yang terbaik bagi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Namun karena hal itu tidak mungkin dilakukan, misalnya karena luasnya wilayah geopolitik dan banyaknya warga negara kuantitatif, maka partisipasi dilakukan secara tidak langsung dan pengambilan keputusan yang dipilih dan diberi kepercayaan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Karena itu, menurut Amien Rais, salah satu yang perlu ditekankan di sini adalah pemilihan wakil-wakil rakyat itu harus dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>78</sup>

*Kedua*, persamaan didepan hukum. Menurut Amien Rais, negara demokrasi selalu merupakan negara hukum.<sup>79</sup> Rule of law harus ditaati oleh seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama, ras, status sosial.<sup>80</sup> Persoalan yang sangat signifikan dalam negara demokrasi bukan saja soal perlakuan sama di depan hukum, tetapi juga proses pengambilan keputusan hukum dan perundang-undangan dilapangan. Kedua aspek ini harus dilaksanakan secara konsisten dan adil dengan di dukung oleh institusi kontrol yang indenpenden.

*Ketiga*, distribusi pendapatan secara adil. Konsep ekualitas atau persamaan dalam demokrasi sebenarnya merupakan konsep yang utuh. Artinya, persamaan tidak bisa ditekankan pada salah satu aspek saja. Ekualitas hukum dan politik hanya akan lengkap jika dibarengi dengan ekualitas di bidang sosial ekonomi.<sup>81</sup> Untuk keperluan ini, persamaan di sektor ekonomi tidak cukup sebatas de jure, tetapi juga de facto,<sup>82</sup> agar persamaan yang dirumuskan justru tidak menjadi justifikasi atau titik masuk bagi eksloitasi yang kuat atas yang lemah.<sup>83</sup>

---

<sup>77</sup>. Samuel P. Huntington & Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, alih bahasa Sahat Simamora, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994, , hlm. 6.

<sup>78</sup>. MAR, "Pengantar" dalam "*Demokrasi*", hlm. xvii.

<sup>79</sup>. Lihat Franz Magnis Suseno, Mencari, hlm. 58

<sup>80</sup>. *Ibid.*, hlm. xix.

<sup>81</sup>. Tentang ini lihat kembali pemikiran Amien Rais tentang *Prinsip Keadilan*

<sup>82</sup>. MAR, "Pengantar", dalam "*Demokrasi*", hlm. xix.

<sup>83</sup>. Untuk diskusi lebih mendalam tentang *Prinsip Persamaan dalam Demokrasi*, lihat Yves R. Simon, *The Philosophy of Democratic Government*, Chicago, The University of Chicago Press,

*Keempat*, kesempatan pendidikan yang sama. Demokrasi bukan hanya merupakan sistem yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat, tetapi juga sangat potensial untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, karena prinsip persamaan juga berlaku di bidang pendidikan. Menurut Amien Rais, dalam masyarakat yang mulai memasuki tahap industrialisasi, pendidikan menjadi faktor krusial yang menentukan apakah seseorang sangat ditentukan oleh tingkat sosial ekonominya, maka menjadi jelas bahwa dalam masyarakat yang masih senjang distribusi pendapatannya pasti senjang pula kesempatan pendidikannya.<sup>84</sup> Tingkat pendidikan masyarakat ini akan sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan dan daya kritis mereka yang pada gilirannya nanti akan berpengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan.

*Kelima*, kebebasan yang dijamin undang-undang. Amien Rais menyebut empat macam kebebasan berbicara atau mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul atau berorganisasi, dan kebebasan beragama.<sup>85</sup> Selain empat macam kebebasan ini masih ada kebebasan lain yaitu kebebasan atau hak untuk mengajukan petisi (freedom of petition) dan hak untuk proses atau berposisi.<sup>86</sup> Signifikansi hak protes adalah untuk mencegah atau melakukan kontrol agar kekuasaan yang ada tidak mengarah kepada bentuk yang korup dan despotik, karena pada umumnya kekuatan cenderung demikian.

*Keenam*, ketersediaan dan keterbukaan informasi. Rakyat perlu mengetahui tidak saja kualitas para pemimpinnya melainkan juga situasi yang selalu berkembang yang mempengaruhi kehidupan mereka dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Untuk itu, rakyat perlu informasi yang cukup dan terbuka sehingga terbuka bagi mereka berbagai alternatif dan cakrawala masalah yang dihadapi. Utamanya, rakyat harus well-informed mengenai politik pemerintah sehingga tidak ada sikap apriori menerima atau menolak kebijakan, apology bila kebijakan itu menyangkut suatu masalah yang prinsipil dan fundamental.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup>. MAR, "Pengantar", dalam "*Demokrasi*", hlm xxi.

<sup>85</sup>. *Ibid.*, hlm. xxi-xxii

<sup>86</sup>. *Ibid.*, hlm. xxii,xxv

<sup>87</sup>. *Ibid.*, hlm. xxiii

*Ketujuh*, mengindahkan fatsoen atau etika politik. Demokrasi memiliki etika politik yang harus selalu diindahkan. Etika politik memang tidak pernah tertulis, tetapi sangat jelas bagi setiap orang yang paham tentang nilai-nilai demokrasi.<sup>88</sup> Tanpa suatu etika politik, maka atau kekuasaan yang ada akan cenderung menghalalkan segala cara. Dalam bahasa agama (Islam), etika politik yang dibutuhkan adalah al-akhlak al-karimah.

*Kedelapan*, kebebasan individu. Hak untuk hidup secara bebas dan memiliki privacy (kehidupan privat atau hak-hak pribadi), seperti yang diinginkan adalah suatu prinsip demokrasi. Hak untuk memilih pekerjaan, tempat tinggal, bentuk pendidikan, harus dijamin dalam sistem demokrasi kecuali kalau kebebasan itu sudah merugikan pihak lain.<sup>89</sup>

*Kesembilan*, semangat kerja sama. Kerja sama di antara warga negara untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang telah disepakati bersama merupakan prinsip yang harus dikembangkan dalam sistem demokrasi.<sup>90</sup> Demokrasi disatu sisi menghargai sikap hidup individualistik sebagaimana tercermin dalam pola hidup liberal, namun di sisi lain, demokrasi juga mengembangkan sistem collectivities atau kerja sama, misalnya dalam mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Apa yang dipaparkan di atas merupakan ekspresi pemikiran Amien Rais tentang demokrasi dalam relevansinya dengan nilai-nilai fundamental Islam. Pemikiran itu sendiri sudah memiliki basis teologis yang cukup mapan terutama karena adanya semangat tauhid didalamnya. Pemikiran Amien Rais itu tentunya mengandung keuntungan-keuntungan keterbelakangan. Artinya, sebagai seorang intelektual yang telah mempelajari sejarah politik Islam secara mendalam, Amien Rais kemudian berusaha menghindarkan diri dari kekurangan-kekurangan atau relevansi pemikiran-pemikiran politik islam sebelumnya dan sekaligus segi-segi positif yang masih aktual.

---

<sup>88.</sup> *Ibid.*

<sup>89.</sup> *Ibid.*, hlm. xxiv

<sup>90.</sup> *Ibid.*



